

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung. Akan tetapi, sistem/tata cara pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga (*withholding assessment system*) dengan cara melakukan perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung dengan pengelola destinasi objek wisata yang dalam hal ini pengelolanya adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Ditemukan bahwa pemungutan retribusi tidak sejalan dengan peraturan daerah yang berlaku saat ini, yang mana tarif retribusi masih berdasarkan peraturan daerah yang lama yaitu Perda Kabupaten Sijunjung No.6/2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Padahal untuk saat ini sudah berlaku peraturan daerah yang terbaru yaitu Perda Kabupaten Sijunjung No.6/2021 tentang Retribusi Jasa Usaha. Meskipun tarif retribusi masih berdasarkan pada peraturan daerah yang lama yang tergolong sangat murah, faktanya masih terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Diantara berbagai bentuk pelanggaran tersebut, yang paling banyak terjadi adalah adanya pengunjung yang datang dengan

mengatasnamakan orang dalam sehingga meminta untuk dibebaskan dari membayar tiket retribusi.

2. Pengawasan terhadap pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung serta Inspektorat Kabupaten Sijunjung. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan secara kontinu, pengawasan secara berkala, pengawasan secara internal (*internal control*), serta pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek masih belum berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan yaitu keterbatasan sumber daya manusia, anggaran untuk melakukan pengawasan yang terbatas, serta laporan-laporan yang diterima terkait adanya pelanggaran hanya berbentuk informasi lisan tanpa disertai dengan bukti yang jelas sehingga menyulitkan aparat pengawas untuk membuktikan kebenaran dari laporan tersebut. Sehingga pengawasan yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih perlu melakukan peningkatan terhadap pengawasan yang masih belum berjalan secara optimal tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung bersama dengan pengelola destinasi objek wisata dapat mendiskusikan hal mengenai perubahan tarif retribusi sekaligus perubahan peraturan daerah, hal ini mengingat jika tarif retribusi masih berdasarkan peraturan daerah yang lama tentu keuntungan yang diperoleh tidak akan seberapa. Sementara jika dikelola dengan baik, pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Siloek ini sangat berpotensi sebagai penyumbang pendapatan asli daerah.
2. Terkait objek wisata yang saat ini masih dalam tahap perkembangan dan sepi pengunjung sehingga mengakibatkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta pengelola destinasi objek wisata masih belum bisa menaikkan tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang terbaru serta belum bisa memungut retribusi di setiap destinasi objek wisata, diharapkan kedua belah pihak dapat bekerjasama melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pengunjung objek wisata seperti dengan mengadakan berbagai *event* di kawasan objek wisata, serta rutin mengajukan proposal ke kementerian guna mendapatkan dana alokasi khusus yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengembangan di kawasan objek wisata.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Inspektorat perlu dioptimalkan lagi, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan harus lebih sering melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan, terutama bagi inspektorat yang hanya melakukan pengawasan 1

(satu) kali dalam satu tahun, hal ini tentu saja tidak efektif mengingat pelanggaran yang masih sering terjadi. Diharapkan kedepannya aparat pengawas dapat melakukan pengawasan secara rutin dengan melakukan sidak ke lokasi objek wisata.

